

Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022

Fitriana

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*

Email: fitriana@mhs.uingusdur.ac.id

No.HP: 085802760577

Fitri Kurniawati

*Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*

Email: fitrikurniawati@uingusdur.ac.id

No.HP: 085366872022

Received: March 2024, Revised: May 2024, Accepted: June 2024

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i1.7272>

ABSTRACT

BAZNAS is an institution tasked with collecting zakat funds, but has only succeeded in collecting a small portion of the existing zakat potential. The lack of transparency in zakat management has reduced the level of muzaki's trust in BAZNAS. One of the important focuses of BAZNAS is the management of non-halal funds, which even though it is regulated by PSAK 109, there are still BAZNAS that do not comply with these regulations. This research aims to analyze the implementation of PSAK 109 and DSN MUI Fatwa NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 on non-halal funds at BAZNAS Pekalongan Regency during the 2018-2022 period. This research is descriptive qualitative research with data sources from interviews and BAZNAS financial reports for 2018-2022, books and related articles. The data analysis method involves three steps: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Testing the validity of the data uses triangulation techniques with results from documentation whose validity is tested using data from interviews. The research results show that the presentation of non-halal funds at BAZNAS Pekalongan Regency for 2018-2022 is in accordance with PSAK 109, with non-halal funds presented separately from zakat, infaq/alms and amal funds. Disclosure of non-halal funds in 2019-2022 is in accordance with PSAK 109, but this is not the case in 2018 because it is not disclosed in the financial report notes. Utilization of non-halal funds for public facilities during 2018-2022 is in accordance with DSN MUI Fatwa NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. However, the use of bank tax and bank administration costs is still not in accordance with the fatwa because non-halal funds should not be channeled for institutional purposes.

Keywords: Presentation, Disclosure, Utilization, Non-halal Funds

ABSTRAK

BAZNAS merupakan lembaga yang bertugas dalam mengumpulkan dana zakat, namun hanya berhasil menghimpun sebagian kecil dari potensi zakat yang ada. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat telah menurunkan tingkat kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS. Salah satu fokus penting BAZNAS adalah pengelolaan dana nonhalal, yang meski telah diatur oleh PSAK 109, namun masih juga ditemukan BAZNAS yang belum mematuhi aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan selama periode 2018-2022. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data dari hasil wawancara dan laporan keuangan BAZNAS tahun 2018-2022, buku, dan artikel terkait. Metode analisis data melibatkan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dengan hasil dari dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan data dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 sesuai dengan PSAK 109, karena dana nonhalal disajikan terpisah dari dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Pengungkapan dana nonhalal pada tahun 2019-2022 sudah sesuai dengan PSAK 109, namun tidak demikian pada tahun 2018 karena tidak diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Pemanfaatan dana nonhalal untuk fasilitas umum selama tahun 2018-2022 sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Namun, pemanfaatan untuk biaya pajak bank dan administrasi bank masih belum sesuai dengan fatwa tersebut karena seharusnya dana nonhalal tidak boleh disalurkan untuk kepentingan lembaga

Kata Kunci: Penyajian, Pengungkapan, Pemanfaatan, Dana Nonhalal

PENDAHULUAN

BAZNAS memiliki tugas yang amat penting dalam proses penyaluran zakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC), sekitar 86,7% penduduk negara Indonesia atau setara dengan 11,92% dari penduduk dunia adalah seorang muslim (Kusnanadar, 2021), sehingga menjadikan negara ini memiliki potensi zakat cukup tinggi yang diharapkan mampu memberantas kemiskinan dan membantu menunjang perekonomian negara (Sartika dalam Sahfitri, 2022).

Tabel 1. Potensi dan Realisasi Zakat Nasional

| Tahun | Potensi (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|--------------|----------------|
| 2019 | 233,8 T | 8 T |
| 2020 | 327,6 T | 71,4 T |
| 2021 | 327 T | 14,11 T |
| 2022 | 327 T | 22 T |

Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2020), IDXChannel (2021), DataIndonesia.id (2022), Baznas.go.id (2022), Kumparan.com (2022), Outlook Zakat Indonesia (2023),

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat dibilang cukup tinggi. Akan tetapi realitanya, hanya sebagian kecil dari potensi yang benar-benar terkumpul oleh Organisasi Pengelola Zakat. Menurut Winarto & Annisa (2020), terdapat pula kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di tingkat kota/kabupaten, seperti di Kota

Pekalongan yang memiliki potensi zakat melebihi tiga triliun rupiah, akan tetapi hanya sebagian kecil yang dapat terealisasi menjadi penerimaan zakat (Usmadyani & Aji, 2022). Kesenjangan tersebut menurut Canggih et.al (2017) disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat (Usmadyani & Aji, 2022). Adapun masalah tersebut menurut Setiariware dan Istutik (2013) dipicu oleh lemahnya unsur keterbukaan dan pertanggungjawaban OPZ (Sahfitri, 2022), terlebih lagi karena rendahnya faktor sumber daya yang ahli di bidangnya (Suginam, 2021). Hal ini juga didukung oleh penelitian Sholihah (2019), dimana masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya kinerja lembaga zakat sehingga diperlukan manajemen yang baik dan akuntabilitas publik, terutama di bidang akuntansi dan keuangan, guna meningkatkan kredibilitas lembaga zakat termasuk BAZNAS (Usmadyani & Aji, 2022). Adapun untuk meningkatkan kredibilitas tersebut, OPZ harus melakukan pembukuan atas pengelolaan zakatnya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi zakat sebagaimana UU No. 23 Tahun 2011 (Rokib et al., 2021). Kewajiban pembukuan ini juga sudah menjadi perintah dari Allah SWT., seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282.

Adapun dalam melakukan pembukuan, menurut Hisamuddin dan Sholikha (2012), lembaga zakat wajib mengacu pada PSAK 109 (Pratama, 2019). PSAK tersebut dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Forum Organisasi Zakat (FOZ) pada 2007. ED PSAK No. 109, yang menstandarkan tentang ketentuan akuntansi zakat pada OPZ, disahkan oleh IAI pada Oktober 2011 (Roziq & Widya Yanti dalam Pratama, 2019). Sebenarnya, PSAK 109 telah mengalami revisi kembali di tahun 2022. Namun yang akan dibahas di sini adalah PSAK 109 yang belum mengalami revisi terbaru dikarenakan dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah laporan tahun 2018-2022, dimana kurang memungkinkan jika instrumen penganalisisnya adalah PSAK 109 revisi 2022. Adapun perbedaan antara PSAK 109 sebelum revisi tahun 2022 dengan PSAK 109 revisi tahun 2022 adalah dimana pada PSAK 109 sebelum revisi dijelaskan mengenai definisi, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal, sedangkan PSAK 109 terbaru hanya menjelaskan mengenai pengungkapan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Salah satu isi ED PSAK No.109 adalah membahas tentang dana nonhalal. Munculnya dana nonhalal biasanya disebabkan oleh adanya hubungan lembaga ekonomi syariah dengan lembaga ekonomi konvensional yang sulit dihindari (Sahroni dalam Shoviaty & Djalaludin, 2017) seperti penerimaan bunga dari giro. Bunga dianggap riba di lembaga keuangan syariah. Sementara dalam ajaran agama Islam, penggunaan riba adalah sesuatu yang diharamkan, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275. Dalam Islam, penerimaan bunga bank (dana nonhalal) perlu dihindari. Akan tetapi, apabila terpaksa menerima karena keadaan yang mendesak, maka perlakuan pencatatannya harus benar-benar diperhatikan. PSAK 109 telah mengatur mulai dari penyajian, pengungkapan, hingga penyaluran dana nonhalal.

Penyajian merujuk pada penentuan metode melaporkan elemen atau pos tertentu dalam laporan keuangan dengan tujuan agar dapat memberikan informasi yang memadai. Berdasarkan ketentuan ED PSAK

109, penyajian dana nonhalal diatur dengan cara menyajikan dana nonhalal secara terpisah dengan dana lainnya yang meliputi dana zakat, infak/ sedekah, serta dana amil pada laporan posisi keuangan. Pengungkapan adalah penyajian komprehensif dari semua informasi yang relevan dalam satu set laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menampilkan informasi lain yang belum disajikan dengan jelas pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan (Sartika, 2021). Dalam PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib mengungkapkan adanya dana nonhalal, yakni jika ada, perlu diinformasikan mengenai kebijakan terkait penerimaan dan penggunaan dana tersebut, termasuk alasan dan besaran jumlahnya (Resti, 2020).

Memberikan dana nonhalal kepada umat muslim dianggap lebih baik daripada membiarkan dana tersebut berpindah ke tangan nonmuslim yang akhirnya dapat digunakan untuk kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT (Abdul dalam Asni et al., 2018). Sedangkan menurut Sahroni (2016), para ulama juga sepakat bahwa dana nonhalal seharusnya tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, melainkan harus didermakan kepada pihak lain. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai bentuk penyaluran dana tersebut kepada pihak lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana nonhalal hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan umum (al-maslahah al-'ammah), seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Sementara sebagian ulama, seperti al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi, berpendapat bahwa dana nonhalal dapat disalurkan untuk semua kebutuhan sosial (aujuh al-khair), termasuk fasilitas umum (al-maslahah al-'ammah) maupun kebutuhan selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif fakir miskin, termasuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat (Hartanto et al., 2019).

Mengenai penyaluran dana nonhalal juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018. Fatwa tersebut ialah sebuah fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada 8 November 2018 yang membahas mengenai ketentuan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. Adapun salah satu aturan tentang penyaluran dana nonhalal menurut fatwa tersebut adalah hanya boleh digunakan untuk fasilitas umum dan tidak diperkenankan digunakan bagi kepentingan lembaga (MUI, 2018).

Kendati pengaturan mengenai kewajiban penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal dalam PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 telah dipublikasikan, namun ternyata penelitian-penelitian sebelumnya tentang penerimaan dana nonhalal pada laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat mengungkapkan bahwa tak sedikit dari lembaga zakat yang masih belum juga mencantumkan hal-hal mengenai dana nonhalal sesuai dengan aturan. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian Rokib et al., (2021) yang menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya belum mengungkapkan dana nonhalal dalam laporan keuangannya serta belum juga menyajikan laporan perubahan dana meskipun katanya telah menerapkan PSAK 109. Hasil yang serupa juga diungkapkan oleh Ariyas et al., (2023) yang menyatakan bahwa Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta ternyata belum memisahkan dana nonhalal dengan dana lainnya dan belum pula mengungkapkan pihak-pihak yang

berhubungan dengan entitas padahal lembaga zakat tersebut menyatakan sudah menerapkan PSAK 109.

Selain dikelola oleh pusat, BAZNAS juga ada yang dikelola oleh kabupaten/kota, salah satunya yakni BAZNAS Kabupaten Pekalongan. BAZNAS Kabupaten Pekalongan diresmikan oleh Bupati Pekalongan pada 19 Desember 2019 setelah dibentuk sebelumnya, yakni 12 Juli 2017. BAZNAS Kabupaten Pekalongan memiliki fasilitas Kartu Muzaki sebagai bukti pembayaran zakat yang semakin mempermudah penyetoran maupun pendayagunaan zakat. Dengan *Muzaki Card*, Bupati Kabupaten Pekalongan berharap agar masyarakat menyalurkan zakatnya di BAZNAS, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sumber terbesar dalam penghimpunan zakat (Yandip dalam Hidayatullah et al., 2022).

Tabel 2. Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infak/ Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pekalongan

| Tahun | Penerimaan (Rp) | Penyaluran (Rp) |
|-------|-----------------|-----------------|
| 2018 | 1.690.417.689 | 778.929.432 |
| 2019 | 3.785.057.435 | 1.879.566.100 |
| 2020 | 4.218.353.150 | 3.370.129.713 |
| 2021 | 4.434.978.316 | 3.163.506.468 |
| 2022 | 4.409.047.281 | 2.832.634.485 |

Sumber: BAZNAS Kabupaten Pekalongan (2023)

Seperti yang telah disajikan pada laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penerimaan yang cukup besar. Jumlah tersebut didapat dari berbagai jenis penerimaan, mulai dari penerimaan zakat, infak/ sedekah, amil, APBD, maupun dana nonhalal. Berdasarkan pada salah satu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, tampak bahwa adanya penerimaan dana nonhalal. Hal ini didukung oleh informasi yang diungkapkan oleh pihak manajemen pada Selasa, 6 Juni 2023 bahwa disamping memiliki rekening Bank Jateng Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI), BAZNAS Kabupaten Pekalongan juga masih menggunakan layanan rekening konvensional, yakni Bank Jateng. Adanya rekening bank konvensional tersebut tentu yang menjadi penyebab timbulnya dana nonhalal karena akan ada penerimaan jasa giro maupun bunga sehingga hal ini perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sebagaimana yang tertera pada ketentuan yang ada pada ED PSAK No. 109.

TINJAUAN TEORITIS

Shariah Enterprise Theory (SET)

Shariah Enterprise Theory (SET), menurut Triyuwono (2001), adalah suatu teori dimana isinya menyatakan mengenai luasnya tanggungjawab kepada pemangku kepentingan, yakni yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Allah (secara vertikal) serta tanggung jawab kepada manusia dan lingkungan (secara horizontal) (Usmadyani & Aji, 2022).

Zakat dan Infak/Sedekah

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang Allah wajibkan kepada umat muslim untuk disalurkan kepada

beberapa golongan yang berhak menerimanya (Qardhawi dalam Sofia, 2018). Adapun pengertian infak adalah pemberian sukarela seseorang dalam jumlah berapapun baik dalam bentuk uang maupun harta yang bernilai (Resti, 2020). Sementara sedekah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian tanpa paksaan yang orang berikan kepada sesamanya, di setiap kesempatan terbuka yang bukan hanya sebatas pemberian harta semata, namun juga dapat berbentuk hal lain yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Resti, 2020).

Organisasi Pengelola Zakat dan Pengelolaan Zakat

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 yang berisi mengenai peraturan tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, terdapat dua macam organisasi pengelola zakat, yakni seperti pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa terdapat organisasi pengelola zakat bentukan pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat dan organisasi pengelola zakat bentukan masyarakat yang bernama Lembaga Amil Zakat.

Seperti halnya dalam kandungan Q.S. al-Baqarah [2]: 282, Badan Amil Zakat hendaknya melakukan pembukuan dalam setiap transaksi yang berkenaan dengan proses pengelolaan/ pendayagunaan dana, baik yang berasal dari zakat maupun infak/ sedekah yang sudah diamanatkan oleh muzaki kepadanya. Selain sebagai bentuk transparansi, hal ini juga akan meningkatkan reputasi BAZNAS di mata masyarakat karena mampu mengelola zakat dengan baik.

Laporan Keuangan Zakat dan Infak/ Sedekah

Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat berpedoman pada PSAK No. 109, yakni terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, menyajikan jumlah nominal harta, utang, maupun dana pada periode tertentu; Laporan Perubahan Dana, berisi mengenai sumber dan perubahan dana dari periode satu ke periode berikutnya, dengan tujuan untuk memperlengkap laporan keuangan khususnya pada bagian aktivitas operasi dalam laporan arus kas; Laporan Aset Kelolaan. Entitas amil memberikan laporan atas perubahan aset kelolaan, termasuk hal-hal seperti berikut, namun tidak terbatas pada: aset kelolaan, termasuk aset lancar dan tidak lancar; akumulasi penyusutan; penambahan dan pengurangan; saldo awal; dan saldo akhir; Laporan Arus Kas. PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dan SAK terkait lainnya dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan laporan arus kas entitas pengelola zakat; Catatan Atas Laporan Keuangan. PSAK 101 tentang Laporan Keuangan Syariah dan SAK terkait lainnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan amil, dimana isinya dapat memberikan keterangan lebih lengkap tentang informasi keuangan yang sebelumnya tak dijelaskan dalam batang tubuh laporan (Pratama, 2019).

Dana Nonhalal

Dana nonhalal, menurut Forum Organisasi Zakat (FOZ), merupakan penerimaan kas yang berasal dari entitas konvensional dimana sebenarnya transaksi tersebut hanya terpaksa dilakukan, tidak adanya unsur kesengajaan dalam penerimaannya, akan tetapi hanya merupakan sebuah jembatan yang disediakan lembaga zakat kepada muzaki untuk lebih

mudah dalam melakukan penyaluran dana zakat, infak/ sedekah ke lembaga pengelola zakat (Lenap, 2019). Menurut Yanuar et al., (2020), dana nonhalal diperoleh dari lembaga internal seperti infak, sedekah, dan hadiah maupun dari lembaga eksternal seperti denda, bunga, pendapatan jasa giro, dan penerimaan nonhalal yang lain.

Menurut Sahroni (2014), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah yang di dalamnya menjelaskan mengenai berbagai kegiatan bisnis yang bertentangan dengan hukum syariah, termasuk bunga pinjaman, pendapatan yang diperoleh dari industri yang mayoritas kegiatannya adalah aktivitas pinjaman berbunga, pendapatan hasil judi maupun minuman beralkohol, dan pendapatan dari barang-barang berbahaya yang berdampak negatif terhadap moral (Fahmi & Jalaludin, 2019).

Standar Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) melarang penggunaan dana nonhalal untuk aktivitas apapun, termasuk pembayaran pajak. Menurut hukum fikih, "Setiap penghasilan yang tidak dapat dimiliki, maka (pendapatan itu) tidak dapat diberikan (kepada pihak lain)". Menurut mayoritas kalangan ulama, dana nonhalal hanya diperkenankan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, termasuk jalan raya maupun kamar mandi umum. Sementara sebagian ulama yang lain seperti Prof. Dr. al-Qurrah Dagi dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan kemasyarakatan apapun, baik sarana dan prasarana umum atau yang lain sekalipun seperti program-program kemasyarakatan (Sahnur, 2019).

Akuntansi Dana Nonhalal

Setiap objek keuangan dapat diatur oleh akuntansi dalam pencatatannya, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan non halal dalam PSAK 109.

a. Pengakuan

Menurut IAI (2007), pengakuan adalah tindakan membuat akun, menguraikan pos dalam bentuk narasi ataupun dalam nilai nominal, serta memasukkannya ke dalam laporan neraca dan laba rugi. PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penerimaan nonhalal diakui pada saat dana nonhalal diterima (Asni et. al, 2018).

Suwardjono (2014) mengklaim bahwa pengukuran mengacu pada proses mencari tahu berapa banyak rupiah yang akan diterapkan pada akun (atau objek) yang terlibat dalam transaksi. Jika dana nonhalal yang diterima dalam bentuk tunai, maka diukur sebesar jumlah nominal yang diterima, dan jika diterima dalam bentuk aset non tunai, maka diukur dengan nilai wajar (Kustiawan dalam Nisa et al., 2021).

b. Penyajian dan Pengungkapan Dana Nonhalal

Menurut Suwardjono (2014), penyajian mengacu pada pilihan bagaimana menyajikan elemen atau hal-hal dalam laporan keuangan

sedemikian rupa sehingga sangat informatif (Nisa et al., 2021). Dalam PSAK 109 poin ke 34 berbunyi sebagai berikut.

"Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana Amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)."

Sementara yang dimaksud pengungkapan adalah penyajian komprehensif dari semua informasi yang relevan dalam satu set laporan keuangan. Tujuannya untuk menampilkan informasi lain yang belum disajikan dengan jelas pada suatu laporan keuangan yang dipublikasikan (Sartika et al., 2021). Dalam PSAK 109 poin ke 37 (a) berbunyi sebagai berikut.

"Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya."

Pemanfaatan Dana Nonhalal

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana nonhalal hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, sebagian ulama, seperti al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi, berpendapat bahwa dana nonhalal dapat dialokasikan untuk semua kebutuhan sosial, termasuk pembangunan infrastruktur serta kebutuhan konsumtif fakir miskin, yang termasuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat. (Hartanto et al., 2019).

Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 mengatur ketentuan dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan oleh lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pendapatan bunga (riba), serta transaksi syariah yang tidak memenuhi ketentuan dan batasannya. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut diwajibkan membentuk rekening khusus untuk menampung Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)(MUI, 2018).

Ketentuan penggunaan Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) menurut Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 adalah sebagai berikut: Dana TBDSP harus digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan umum yang sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran yang diperbolehkan mencakup bantuan sumbangan langsung untuk penanggulangan korban bencana, pendidikan Islam, pembangunan masjid/musholla dan fasilitas umum lainnya yang berdampak sosial, sosialisasi dan edukasi ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah, beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, kegiatan produktif bagi dhuafa' dan faqir-miskin, serta kegiatan sosial lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana TBDSP dapat disalurkan langsung oleh lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah, atau melalui lembaga sosial. Namun, Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga tersebut, seperti promosi produk, pendidikan karyawan, pembayaran pajak, zakat, dan wakaf, pembayaran tunggakan nasabah/end-user, serta kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Pekalongan, yakni Jalan Krakatau Nomor 1, Alun-Alun Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Subjek penelitian ini diantaranya ialah pimpinan, bagian pengumpulan, serta bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Peneliti menggunakan sumber data primer berupa data hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022, buku, dan artikel terkait. Metode analisis data melibatkan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dengan hasil dari dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan data dari wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pekalongan

BAZNAS Kabupaten Pekalongan didirikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten. Sehubungan dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 451.17/289 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah resmi menetapkan BAZNAS Kabupaten Pekalongan pada 12 Juli 2017 dan mengukuhkannya pada 19 Desember 2019 (Baznas, 2023). Adapun sasaran Program BAZNAS Kabupaten Pekalongan, antara lain: Kajen Taqwa, Kajen Cerdas, Kajen Sehat, Kajen Makmur, dan Kajen Peduli.

Implementasi *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Konsep *Shariah Enterprise Theory (SET)* yang berisi mengenai keluasan tanggung jawab suatu entitas kepada para pemangku kepentingan, dalam penelitian ini pengimplementasiannya dapat diuraikan sebagai berikut: BAZNAS Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu organisasi pengelola zakat harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Allah SWT sebagai bentuk tanggung jawab secara vertikal, yakni dengan menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah* dan mempertanggungjawabkannya pula kepada manusia, baik muzaki maupun masyarakat umum serta kepada alam yang telah memberikan kelancaran dalam operasional kegiatan entitas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan secara horizontal.

Konsep Mekanisme Zakat Pada Lembaga

BAZNAS Kabupaten Pekalongan mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang merupakan bagian dari BAZNAS. UPZ ini menerima dana ZIS dari Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulan sesuai dengan nominal yang mereka nyatakan dalam surat pernyataan kepada BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Setelah terkumpul di UPZ, dana ZIS dikirim ke rekening BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Proses pengumpulan dana ZIS dapat dilakukan melalui potongan langsung dari penggajian ASN oleh Bank Pembangunan Daerah

(BPD) atau melalui penyaluran langsung ke kantor BAZNAS. BAZNAS juga menerima dana dari masyarakat umum tanpa batasan waktu seperti yang berlaku untuk ASN.

Dana ZIS yang terhimpun dialokasikan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan untuk para mustahik setiap bulan melalui program-program seperti kajikan taqwa, kajikan cerdas, kajikan makmur, kajikan peduli, dan kajikan sehat. BAZNAS memverifikasi setiap proposal untuk menentukan penerima ZIS yang paling berhak. Penyaluran dana ZIS juga disesuaikan dengan perayaan-perayaan tertentu yang terkait dengan program BAZNAS, seperti Hari Santri Nasional pada bulan Oktober.

BAZNAS Kabupaten Pekalongan mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS dengan melakukan sosialisasi kepada ASN dan meminta dukungan dari bupati untuk mendorong pembayaran zakat oleh ASN melalui Surat Keputusan. Namun, sosialisasi kepada masyarakat umum belum dilakukan. BAZNAS juga melakukan himbuan berzakat melalui media sosial, khususnya di akun Instagram @baznas_kajen. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan meliputi kurangnya kesadaran ASN untuk membayar zakat sesuai dengan nishob yang ditetapkan, perlunya sosialisasi lebih lanjut, serta perlu pembentukan regulasi yang kuat agar ASN bersedia menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan karena adanya rangkap jabatan.

Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Pekalongan, terungkap bahwa dana nonhalal berasal dari bunga bank yang dihasilkan dari simpanan di lembaga perbankan konvensional. Penyimpanan dana ZIS dari ASN di rekening konvensional menyebabkan munculnya dana nonhalal karena adanya bunga bank yang diterima setiap akhir bulan. Meskipun demikian, peningkatan dana nonhalal tidak signifikan karena dana yang sudah mencapai sepuluh juta akan dipindahkan ke rekening syariah. BAZNAS Kabupaten Pekalongan menggunakan beberapa rekening untuk pengelolaan dana ZIS, di antaranya Bank Jateng dan Bank Syariah Indonesia. Namun, rekening Bank Jateng menjadi pemicu utama munculnya dana nonhalal karena bunga yang dihasilkan dari simpanan di bank konvensional. Profesi yang sering menjadi pemicu munculnya dana nonhalal adalah ASN yang belum beralih ke rekening syariah meskipun sudah dihimbau. BAZNAS belum memisahkan rekening dana nonhalal dengan rekening zakat infak, tetapi mencantumkan pos tersendiri untuk nominal dana nonhalal dalam laporan. Dana nonhalal disalurkan setiap tahun atau lebih ketika dana sudah mencukupi untuk disalurkan ke daerah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur (3J: jalan, jamban, jembatan) dalam bentuk uang kepada pengurus setempat untuk proyek pembangunan tersebut.

Perlakuan Akuntansi Dana Nonhalal

Pada penyusunan laporan keuangan ZIS, lembaga ini menyatakan sudah berpedoman pada PSAK 109. Adapun PSAK yang digunakan ternyata masih PSAK yang belum terbaru. Sedangkan pengimplemantasian PSAK revisi 2022 baru akan diterapkan tahun 2024 ketika BAZNAS mulai

menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). BAZNAS Kabupaten Pekalongan mencatat dana nonhalal dicatat di jurnal dengan mendebit akun rekening Bank Jateng dan mengkredit akun penerimaan dana nonhalal. Dana tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera di rekening. Adapun pelaporannya disajikan di neraca/ laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Di samping itu, data secara kualitatif terkait dana nonhalal juga diuraikan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan PSAK 109 poin ke 34 berbunyi sebagai berikut.

"Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana Amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)."

BAZNAS Kabupaten Pekalongan secara rutin menyusun beberapa laporan di setiap periode, termasuk laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset kelolaan serta catatan yang melampirkan informasi tambahan pada laporan keuangan yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Adapun untuk akun dana nonhalalnya disajikan dan diungkapkan dalam beberapa laporan seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Penyajian Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022

| No. | Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | | | |
| | SALDO DANA | | | | | |
| | Saldo Dana NonSyariah | Rp 2.240.380 | Rp 4.874.565 | Rp 5.049.947 | Rp 5.003.343 | Rp 4.817.082 |
| 2 | LAPORAN PERUBAHAN DANA | | | | | |
| | Saldo Awal | Rp - | Rp 2.240.380 | Rp 4.874.565 | Rp 5.049.947 | Rp 5.003.343 |
| | Penerimaan | | | | | |
| | Penerimaan Bunga Bank | | | | | |
| | Penerimaan Jasa Giro NonSyariah | Rp2.240.380 | Rp 4.255.234 | Rp 556.730 | Rp 279.243 | Rp 104.678 |
| | Penyaluran | | | | | |
| | Administrasi bank | Rp - | Rp 270.000 | Rp 270.000 | Rp 270.000 | Rp 270.000 |
| | Pajak bank | Rp - | Rp 851.049 | Rp 111.348 | Rp 55.847 | Rp 20.939 |
| | Fasilitas Umum | | Rp 500.000 | | | |
| | Saldo Akhir | Rp 2.240.380 | Rp 4.874.565 | Rp 5.049.947 | Rp 5.003.343 | Rp 4.817.082 |
| 3 | LAPORAN ARUS KAS | | | | | |
| | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | | | | |
| | Penerimaan Dana NonSyariah | Rp2.240.380 | Rp 4.255.234 | Rp 556.730 | Rp 279.243 | Rp 104.678 |
| | Penggunaan Dana NonSyariah | Rp - | Rp 1.621.049 | Rp 381.348 | Rp 325.847 | Rp 290.939 |

Sumber: *Data diolah Peneliti*

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun, yakni 2018 s.d. 2022, BAZNAS Kabupaten Pekalongan konsisten menyajikan dana nonhalal secara terpisah dari berbagai jenis dana lainnya, seperti dana zakat, dana infak/dana sedekah, maupun dana amil. BAZNAS

mencatat dana tersebut secara tersendiri dalam akun dana nonhalal pada tahun 2018 yang selanjutnya diubah namanya menjadi akun dana nonsyariah pada tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini, berarti BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan PSAK 109 dalam hal menyajikan dana nonhalal.

Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya kecuali dari tahun 2018 ke tahun 2019. Adanya kekonsistenan ini sesuai dengan pemaparan dari narasumber BAZNAS yang mengatakan bahwa muzaki BAZNAS dari kalangan ASN hanya itu-itu saja dan nominalnya juga tidak banyak berubah. Sehingga dana nonhalalnya pun cenderung tidak meningkat. Hingga saat ini, pihak BAZNAS masih berusaha untuk bisa menurunkan nominal dana nonhalal yang masuk dalam rekeningnya, yakni dengan cara memberikan arahan kepada muzaki agar pindah ke rekening syariah. Namun masalahnya masih banyak muzaki yang belum mengikuti arahan BAZNAS karena kebiasaan menggunakan rekening konvensional yang sudah mereka anggap familiar dan merasakan sendiri kemudahannya, dibandingkan dengan bank syariah yang belum pernah mereka coba. Meskipun demikian, menurut pihak BAZNAS, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa saldo dana nonhalal dapat terus berkurang setiap tahunnya karena upaya konsisten BAZNAS yang akan terus mengarahkan muzaki agar tidak lagi mentransfer zakat ke rekening konvensional.

Selanjutnya dana nonhalal di BAZNAS Kabupaten Pekalongan tidak hanya ditampilkan pada neraca tetapi juga pada laporan perubahan dana, seperti terlihat pada laporan keuangan amil pada PSAK 109. Laporan perubahan dana memperlihatkan bahwa penerimaan dana non halal BAZNAS Kabupaten Pekalongan berasal dari penerimaan jasa giro non syariah karena lembaga tersebut memiliki rekening di Bank Jateng, yakni merupakan salah satu contoh bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal dari tahun ke tahun cenderung semakin menurun. Dari tabel yang tersaji, tampak bahwa pada tahun 2018 penerimaan dana nonhalal sebanyak Rp2.240.380 belum digunakan sama sekali karena tahun tersebut baru merupakan tahun pertama pembukuan BAZNAS setelah resmi didirikan pada tahun 2017 juga belum diterapkannya PSAK 109 sehingga masih kurangnya pengetahuan lembaga tentang penyaluran dana nonhalal. Kemudian pada tahun 2019, dana nonhalal pertama kali disalurkan yakni sebesar Rp1.621.049 dengan jumlah nominal penerimaan di tahun tersebut sejumlah Rp 4.255.234.

Selanjutnya dari tahun 2019 ke tahun 2020, penerimaan dana nonhalal mengalami tingkat penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 87 %. Adapun dari tahun 2021 hingga tahun 2022 penerimaan nonhalal juga terus mengalami penurunan dengan tingkat penurunan masing-masing sebesar 50% dan 63% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk penyaluran sejak tahun 2020 s.d. 2022 berturut-turut sebesar Rp 381.348, Rp 325.847, dan Rp 290.939. Adanya penyaluran yang lebih besar dari penerimaan tahun berjalan karena sebagian nominal penyaluran diambilkan dari nominal saldo tahun sebelumnya, seperti pada penyaluran tahun 2021 sebesar Rp 325.847 yang lebih besar dari penerimaan tahun tersebut yakni sebesar Rp 279.243, maka kekurangan untuk penyaluran sebesar Rp 46.604 diambilkan dari saldo dana nonhalal tahun 2020 yang

masih sisa senilai Rp 5.049.947. Begitupun dengan penyaluran tahun 2022 sebesar 290.939 yang lebih tinggi dari jumlah penerimaan tahun tersebut sebesar Rp 104.678, maka kekurangan nominal untuk penyaluran sebesar Rp 186.261 diambilkan dari saldo dana nonhalal tahun 2021 yang masih sisa senilai Rp 5.003.343. Adapun Jumlah penyaluran tersebut bisa dibbilang masih cukup sedikit penyalurannya karena memang dana nonhalal yang terhimpun masih disimpan oleh BAZNAS dan akan diakumulasikan sampai nominalnya sekiranya mencukupi untuk dikeluarkan guna kepentingan pembangunan fasilitas sosial.

Selanjutnya di laporan arus kas, dana non halal disajikan pada kategori aktivitas operasi. Dalam hal ini sejak tahun 2018-2022, BAZNAS Kabupaten Pekalongan sudah menyajikan dana nonhalal pada arus kas sesuai PSAK 109 meskipun lembaga tersebut baru resmi menerapkan PSAK 109 per 1 januari 2019. Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Pekalongan mencatat bahwa arus kas dari aktivitas operasional yang berasal dari penerimaan dana nonhalal adalah sebagai berikut: tahun 2018 senilai Rp 2.240.380, tahun 2019 sebesar Rp 4.255.234, tahun 2020 sebesar Rp 556.730, tahun 2021 sebesar Rp 279.243 dan tahun 2022 sebesar Rp 104.678. Dana nonhalal yang tercantum dalam Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Pekalongan mulai digunakan pada periode 2019-2022, sementara pada tahun 2018 tidak terdapat pengeluaran dana nonhalal. Adapun rincian penggunaan dana nonhalal pada arus kas sebagai berikut: pada tahun 2019 sebesar Rp 1.621.049, tahun 2020 sebesar Rp 381.348, tahun 2021 sebesar Rp 325.847, dan tahun 2022 sebesar Rp 290.939 yang disajikan terpisah dalam akun tersendiri.

Pengungkapan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan PSAK 109 poin ke 37 (a) yang berbunyi sebagai berikut.

"Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya."

Pengungkapan dana nonhalal BAZNAS Kabupaten Pekalongan pada sudah dilaksanakan selama periode pencatatan yakni tahun 2019 s.d 2022 di Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai PSAK 109. Akan tetapi untuk tahun 2018 hal tersebut belum dilakukan karena pada tahun itu belum menerapkan PSAK 109. Pada Catatan atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan periode tahun 2019-2022, dana nonhalal dijelaskan dalam bagian deskripsi umum, tepatnya pada subbagian dana dan penyalurannya yang mana dijelaskan mengenai definisinya, lalu pada bagian kebijakan akuntansi, subbagian penerimaan dan pengeluaran dana menjelaskan bahwa salah satu sumber penerimaan dan pengeluaran dana BAZNAS Kabupaten Pekalongan berasal dari jasa giro bank konvensional yang termasuk sebagai dana nonsyariah, dan Dalam subbagian mengenai saldo dana, juga diuraikan bahwa unsur-unsur dalam saldo dana melibatkan dana zakat, dana infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, dana terikat, dan dana nonsyariah. Kemudian untuk bagian informasi yang mendukung pos-pos laporan diungkapkan mengenai jumlah dana nonsyariah yang meliputi nilai saldo awal, penerimaan, penyaluran serta saldo akhirnya. Sehingga dengan demikian, pengungkapan dana

nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2019-2022 telah sesuai dengan PSAK 109, sementara untuk tahun 2018 belum sesuai dengan PSAK 109. pengungkapan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penyajian Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022

| Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | | | | | | |
| Gambaran Umum | | | | | | |
| Dana dan Penyalurannya | | “ Dana nonsyariah merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus. Dana nonsyariah disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum.” | | | | |
| Dana Non-Syariah (Definisi) | - | | | | | |
| Kebijakan Akuntansi | | | | | | |
| a. Penerimaan dan Pengeluaran Dana | - | “ Jasa Giro Bank Konvensional yang dikelompokkan ke dalam dana non-syariah ” | | | | |
| b. Saldo Dana | - | “Saldo dana adalah aset bersih merupakan selisih aset dikurangi liabilitas. Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana sosial keagamaan lain,dana terikat, dan dana non-syariah ” | | | | |
| Informasi yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan | | | | | | |
| Saldo Dana Non-Syariah | | | | | | |
| Saldo Awal | Rp - | Rp 2.240.380 | Rp 4.874.565 | Rp 5.049.947 | Rp 5.003.343 | |
| Penerimaan Dana NonSyariah | Rp - | Rp 4.255.234 | Rp 556.730 | Rp 279.243 | Rp 104.678 | |
| Penyaluran dana non-syariah untuk administrasi bank | Rp - | Rp 270.000 | Rp 270.000 | Rp 270.000 | Rp 270.000 | |
| Penyaluran dana non-syariah untuk pajak bank | Rp - | Rp 851.049 | Rp 111.348 | Rp 55.847 | Rp 20.939 | |
| Penyaluran dana non-syariah untuk fasilitas umum | | Rp 500.000 | | | | |
| Total Penyaluran dana non-syariah | Rp - | Rp 1.621.049 | Rp 381.348 | Rp 325.847 | Rp 290.939 | |
| Saldo Akhir | Rp - | Rp 4.874.565 | Rp 5.049.947 | Rp 5.003.343 | Rp 4.817.082 | |

Sumber: Data diolah Peneliti

Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Pemanfaatan dana nonhalal ialah suatu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana dana nonhalal dialokasikan atau disalurkan oleh suatu lembaga keuangan tak terkecuali lembaga zakat seperti BAZNAS. Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, diperoleh informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2018-2022 telah memanfaatkan dana nonhalal yang diterimanya selama ini, diantaranya adalah untuk pembayaran biaya administrasi bank yang konsisten dari 2019-2022 sebesar Rp 270.000, untuk biaya pajak

bank dengan variasi nominal diantaranya pada tahun 2019 sebesar Rp 851.049, tahun 2020 sebesar Rp 111.348, tahun 2021 sebesar Rp 55.847, dan tahun 2022 sebesar Rp 20.939 serta pemanfaatan untuk fasilitas umum sebesar Rp 500.000 pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2018 sendiri BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum memanfaatkan atau menyalurkan dana nonhalalnya dikarenakan masih tahun pertama pembukuan.

SIMPULAN

Penyajian dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 telah sesuai PSAK 109. Hal ini terlihat dari neraca lembaga yang menyajikan dana nonhalal terpisah dari dana lain seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Pengungkapan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2019-2022 telah sesuai PSAK 109, dimana pada tahun 2019-2022, BAZNAS Kabupaten Pekalongan sudah mengungkapkan dana nonhalalnya mengenai sumber, alasan, penerimaan, penyaluran, dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Akan tetapi, untuk pengungkapan dana nonhalal pada tahun 2018 masih belum sesuai PSAK 109 karena memang saat itu, lembaga belum menerapkan aturan tersebut. Pemanfaatan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan untuk fasilitas umum telah sesuai Fatwa DSN MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dimana dana nonhalal hanya boleh dialokasikan guna kepentingan umum. Akan tetapi, penyaluran dana nonhalal untuk biaya administrasi bank dan biaya pajak bank masih bertentangan dengan fatwa tersebut karena dalam fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa dana nonhalal tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga sendiri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk keterlambatan dalam proses akibat kesibukan informan, objek penelitian hanya terbatas pada satu lembaga zakat, belum melibatkan sumber eksternal seperti Majelis Ulama Indonesia dan penerima dana nonhalal, dan belum menggunakan PSAK versi terbaru dalam analisis fokus penelitian. Peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, melibatkan beberapa lembaga zakat sebagai objek penelitian untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana nonhalal. Kedua, menggunakan triangulasi sumber dari pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan validitas data. Terakhir, memperbarui instrumen analisis dengan PSAK 109 revisi tahun 2022 untuk meningkatkan keakuratan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel

- Asni, N., Abdullah, M., & Chulhair, M. (2018). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, III(23), 56-67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jak-uh0.v3i1>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>

- Fahmi, A. S. R., & Jalaludin, A. (2019). Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo). *Al-Mu'amalat: Journal Of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-101.
- Harahap, D. N., & Nasution, Y. S. J. (2022). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2583-2595.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 164. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>
- Hidayatullah, R., Septyani, D., & Sa'adah, M. (2022). Peran Lembaga Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 1(2), 126-132. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i2.23>
- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2012). Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-36. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.1522>
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94-116. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 31-43. <https://doi.org/10.46367/Jas.V5i1.312>
- Nasrin, Z., & Haryanti, P. (2021). Analisis Dana infak Nonhalal Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus LSPT Tebuireng Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(3), 144-159. <https://dx.doi.org/10.33752/jies.v2i3.395>
- Nisa, A. C., Indarwati, H., Muthi'ah, S., & Anwar, S. (2021). Laporan Keuangan BAZNAS Di Era Digital 4 . 0 : Tinjauan Atas PSAK 109. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 14-135. <https://doi.org/10.61136/1pfx5190>
- Harahap, D. N., & Nasution, Y. S. J. (2022). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu). *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2583-2595.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS

- Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 99-109. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>
- Sartika, D., Eliza, N., & Ilyas, A. (2021). Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(2), 220-234.
- Sholihah, R. A. (2019). Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16 (2), 1-12. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.984>
- Shoviaty, M., & Djalaludin, A. (2017). Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(2), 129-138. <https://doi.org/10.18860/em.v8i2.4967>
- Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 131-145.
- Winarto, W. W. A., & Annisa, F. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada LAZISNU Kota Pekalongan). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 140-153. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.235>
- Vera Usmaryani, D., & Aji, G. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada OPZ Di Pekalongan). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 3(2), 1-19. <https://doi.org/10.28918/jurnalakuntansidanauditsyariahjaais.v3i1>
- Buku
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021) SAK: Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Efektif Per 1 Januari 2022). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kusumastuti & Khoiron. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Pusat Kajian Strategi BAZNAS. 2020. Outlook Zakat Indonesia 2020. Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS
- Pusat Kajian Strategi BAZNAS. 2023. Outlook Zakat Indonesia 2023. Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS
- Sabiq, S. (2017). Fiqih Sunnah Jilid 2 Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sahroni, O. (2014). Pemasukan Dana Non-Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Perspektif Syariah. Johor Bahru: MuZakarah Cendikiawan Syariah Nusantara.

Setiariware dan Istutik. (2013). Akuntansi Zakat. Jakarta: Prenadamedia

Suardjono. 2014. Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan edisi ketiga Cetakan ke delapan. Yogyakarta : Bhakti Profesindo (BPFE Yogyakarta)

- Interview

Musa, Ahmad. (2023, September 7). Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. (fitriana, Interviewer)

Mutaalimah, Rohndatul. (2023, September 7). Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. (fitriana, Interviewer)

Zakiah, Lulu. (2023, September 21). Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. (fitriana, Interviewer)

- Thesis

Musarofah, I. (2022). Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. *Skripsi*. Sarjana Akuntansi UIN KH Achmad Siddiq Jember. Jember.

Pratama, A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.

Resti, Dini Widya. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan

Roiza Aminudin, M. (2019). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di BAZNAS Kota Pekalongan. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pekalongan

Sahfitri, R. R. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto. *Skripsi*. Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Padang

Sahnur. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan

Setiawan, A. P. (2022). Efektivitas Digital Fundraising Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada LAZIS Al Ihsan Jawa Tengah. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi UIN Walisongo Semarang. Semarang

- Sofia, F. (2018). Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Jember (Multy Case Study). *Skripsi*. Sarjana Akuntansi Universitas Jember. Jember
- Suginam. (2021). Strategi Optimalisasi Implementasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Sumatra Utara. *Disertasi*. Doktor Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan
- Undang-Undang/Peraturan
Republik Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (2010). Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah (2018). Indonesia
- Web Page
Karnadi, Alif. (2022). Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp14 Triliun pada 2021. Retrieved Oktober 25, 2023, from <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengumpulan-zakat-nasional-mencapai-rp14-triliun-pada-2021>
- Andrios, B. (2023). Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat. Rakornas Zakat 2023. Retrieved Juni 14, 2023 from <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Rakornas-Zakat-2023-Menag-Literasi-Kunci-Pengelolaan-Zakat-Nasional-C411ma>
- BAZNAS RI, Humas. (2022). BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen. Retrieved Oktober 25, 2023, from https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331
- Bisnis, Kumparan. (2022). BAZNAS: Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun Retrieved Oktober 28, 2023, from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun-1xrnXJIVeg3/3>
- Rizky, Fahreza. (2021). Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan. Retrieved Oktober 25, 2023, from <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>

Baznas. (2023). Profil Baznas Kab. Pekalongan. Baznas Kabupaten Pekalongan. Retrieved Oktober 20, 2023, from <https://baznaspekalongankab.or.id/berita/profil/profil-baznas-kab-pekalongan>

Kusnanadar, V. B. (2021). RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia. Retrieved Juni 14, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.

Sahroni. (2016). Apa Maksud Dana Non Halal. Retrieved Juni, 14, 2023, from <https://haji.okezone.com/read/2016/06/07/428/1408132/apa-maksud-dana-non-halal>

Lampiran

Instrumen Pedoman Wawancara

Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022

Narasumber : Pimpinan, Bagian Pengumpulan, serta Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Konsep Mekanisme Zakat pada Lembaga

1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?
2. Diperoleh melalui apa saja sumber penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS), di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?
3. Antara transfer dan membayar langsung ke kantor, lebih besar mana presentase penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)-nya menurut Bapak/Ibu?
4. Kapan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) ini dialokasikan kepada mustahik oleh lembaga?
5. Daerah mana yang paling sering menerima penyaluran dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) dari lembaga ini?
6. Bagaimana cara lembaga mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)?
7. Siapa saja yang menjadi target penerima zakat, infak/ sedekah (ZIS) lembaga ini? Dari golongan apa presentase terbesarnya?
8. Dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) yang diterima amil hendaknya dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Ibu/ Bapak, apa yang disebut tata kelola yang baik?

9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

B. Konsep Dana Nonhalal

1. Berdasarkan laporan keuangan lembaga, ditemukan akun pendapatan dana nonhalal. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan dana nonhalal?
2. Apa penyebab kemunculan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?
3. Kapan dana nonhalal tersebut diterima lembaga?
4. Apakah setiap periode akuntansi, lembaga menerima dana nonhalal?
5. Berapa lama waktu dana nonhalal tersebut berada pada amil sebelum akhirnya disalurkan?
6. Apakah perkembangan dana nonhalal terus mengalami peningkatan atau justru sebaliknya di setiap periode akuntansi?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya dana nonhalal ini? Bagaimana pula menurut Bapak/Ibu mengenai hukum adanya dana nonhalal?

C. Sumber Penerimaan Dana Nonhalal

1. Apa saja sumber penerimaan dana nonhalal?
2. Rekening apa sajakah yang digunakan lembaga dalam pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?
3. Rekening apakah yang paling sering menerima dana nonhalal? Dan profesi apakah yang paling sering menjadi pemicu kemunculan dana nonhalal?
4. Apakah ada rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana nonhalal pada lembaga ini?

D. Penyaluran atau Pendsitribusian Dana Nonhalal

1. Apakah dana nonhalal pada lembaga ini selalu didistribusikan?
2. Mengapa dana nonhalal perlu didistribusikan?
3. Kapankah waktu dana nonhalal didistribusikan?
4. Dimana dana nonhalal tersebut dapat didistribusikan?
5. Bagaimana pendistribusian dana nonhalal ini? Apakah dalam bentuk tunai atau lainnya?

E. Perlakuan Akuntansi Dana Nonhalal

1. Apakah akuntansi sudah diterapkan dalam transaksi pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS) di lembaga ini?
2. Bagaimana sistem laporan keuangan yang ditunjukkan amil kepada para muzaki?
3. Apakah lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?
4. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?